

LAPORAN KINERJA



TRIWULAN III
Tahun 2019



INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


Jalan Jenderal A. Yani No.17 Telp./Fax. (0517) 21833

KANDANGAN -71211

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada setiap akhir tahun anggaran, menyusun Laporan Kinerja untuk dilaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Laporan kinerja triwulan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan III Tahun 2019 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran Inspektorat dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	1
1.3. ISU STRATEGIS	2
1.4. DASAR HUKUM	2
BAB II PERENCANAAN	3
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	3
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
2.3. PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	6
3.2. PENGUKURAN	7
3.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	8
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN	11
BAB IV PENUTUP	13



Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unsur staf dalam struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dimana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk itu, seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2023, Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) serta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 telah di reviu sehingga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan III tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian indikator Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi pada Triwulan III adalah sebesar 67,56%. Hal ini karena tidak ada penambahan APIP yang mengikuti diklat penjenjangan Auditor Muda seperti pada Triwulan I.
- 2) Pemenuhan penilaian Kapabilitas APIP level 3 masih belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan III sehingga predikat kapabilitas APIP sama dengan Triwulan IV 2018 yaitu masih berada pada Level 2. Kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP ke Level 3 didukung dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berupa Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi APIP dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas.
- 3) Persentase penurunan temuan bersifat keuangan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS adalah sebesar 95,84.%. Pada Tahun 2018 terdapat temuan bersifat keuangan sebesar Rp. 52.948.400,00, sedangkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 temuan bersifat keuangan sebesar Rp.2.199.336,00 angka ini di dapat dari temuan LHP Inspektorat Kabupaten HSS pada sektor pajak, kelebihan pembayaran SPPD dan kekurangan volume pekerjaan pada Triwulan sebelumnya.
- 4) Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah adalah sebesar 0%, pada laporan hasil pemeriksaan pihak eksternal yaitu BPK pada LKPD Kabupaten HSS Tahun Anggaran 2018 belum ada terdapat rekomendasi yang bersifat keuangan yang menimbulkan kerugian negara/daerah.
- 5) Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu pada triwulan I Tahun 2019 sebesar 0%. Terdapat 5

rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS belum ditindaklanjuti.

- 6) Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu 55,17% hasil rekonsiliasi data tanggal 28 Juni Tahun 2019 terdapat 29 rekomendasi, sesuai 16 rekomendasi dan belum sesuai 13 rekomendasi dari pihak eksternal atas laporan hasil pemeriksaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 7) Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat tercapai 100%, Pada Triwulan I terdapat 3 (tiga) pengaduan masyarakat, Triwulan II terdapat 4 kasus dan Triwulan III terdapat 4 kasus sehingga total pengaduan kasus sebanyak 4 kasus pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sudah ditindaklanjuti.
- 8) Opini Audit Eksternal atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan LKPD Tahun 2018 adalah WTP dari BPK RI.
- 9) Persentase capaian atas keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan keluhan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan III Tahun 2019.
- 10) Untuk predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil evaluasi secara *self assesment* mendapat nilai A (80,31 %.)
- 11) Untuk nilai evaluasi AKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap komponen evaluasi kinerja Tahun 2018 oleh Kementerian PAN dan RB RI dengan nilai 75,18 dengan tingkat akuntabilitas BB.

Capaian realisasi keuangan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode Triwulan III adalah sebesar Rp. 1.850.026.365,00 dari total anggaran sebesar Rp. 3.571.021.950,00 atau sebesar 51,81 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unsur staf dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun upaya yang masih diperlukan guna peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun yang akan datang.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) bahwa Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Inspektorat;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RT/RW bagi pelayanan SKPD dan identifikasi masalah, isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Belum terpenuhinya kuantitas dan kompetensi aparatur bidang pengawasan;
- 2) Masih belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Tuntutan peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih (*Good and Clean Governance*) dan melayani.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pengawasan yang bersifat strategi dalam jangkauan perubahan ke depan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Inspektorat memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, yang dimulai dengan penyempurnaan terhadap pembinaan akhlak dan perilaku, peningkatan kemampuan/kompetensi dan jumlah aparat pengawasan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, memiliki keahlian dan kemampuan serta moral yang baik dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya yang tercermin dalam cita – cita penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mandiri dan profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN dalam menjamin terwujudnya Pemerintah Daerah yang baik, bersih, melayani sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sesuai dengan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan adalah *Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.*

Sebagai perwujudan visi yang telah ditetapkan tersebut, untuk menjadikan pemandu terhadap tindakan manajemen dimasa yang akan datang sehingga dapat terus eksis mengikuti perubahan serta dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan usaha dalam Mewujudkan Pengawasan Internal yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, maka Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjalankan Misi ke (5) : *Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.*

Adapun penjelasan secara singkat terhadap misi yang ditetapkan tersebut diatas, adalah : menguatkan kelembagaan Bidang Pengawasan adalah penguatan sumber daya aparatur, organisasi, prosedur pengawasan serta sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan serta meningkatkan peran

pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah mengoptimalkan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sedangkan perwujudan dalam menciptakan Tata Kepemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani, bahwa secara internal diarahkan pada peningkatan kualitas hasil pemeriksaan sebagai institusi yang mengemban peran di Bidang Pengawasan (*quality assurance*) dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang profesional.

Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Inspektorat menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
2. Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi (Pemerintah yang Melayani)

Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan, kualitas dan kompetensi aparatur bidang pengawasan;
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan;
3. Terselenggaranya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
5. Mempertahankan opini audit BPK;
6. Meningkatnya pelayanan publik.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu 2. Persentase penurunan temuan bersifat keuangan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3. Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu 4. Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah 5. Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat
2.	Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.	1. Opini Audit Eksternal

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 tahun perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Perjanjian Kinerja Sebagai dasar Inspektorat dalam pelaksanaan program-program kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Inspektorat telah menetapkan :

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kemampuan, kualitas dan kompetensi aparatur bidang pengawasan	1. Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi 2. Kapabilitas APIP	65 % Level 3
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	3. Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara / Daerah	36% 100 %
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu 2. Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal yang ditindaklanjuti dalam periode tertentu	75% 85%
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	1. Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100%
5.	Meningkatkan Opini Audit BPK	1. Opini Audit BPK	WTP
6.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti 2. Predikat hasil evaluasi AKIP Inspektorat 3. Nilai evaluasi AKIP Kab.HSS terhadap komponen Evaluasi Kinerja	100% A 8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan Laporan Capaian Kinerja Tahun pertama dari Renstra 2018-2023. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam Renstra.

Laporan Kinerja Triwulan III Inspektorat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Capaian atas indikator kinerja utama adalah sebagai berikut ini.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Capaian Triwulan III
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	36 %	95,84%
	Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	100 %	100 %
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu	75 %	61,53%
	Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu	85 %	45,83%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Persentasanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100 %	100 %
Mempertahankan Opini Audit BPK	Opini Audit BPK	WTP	WTP

3.2 PENGUKURAN

No.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
1	2	3	4
1.	Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu	<p>Makna Indikator : Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>).</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>Rumus Perhitungan</p> $\frac{\sum \text{Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun } n}{\sum \text{Rekomendasi Tahun } n} \times 100\%$
		2. Persentase penurunan temuan bersifat keuangan	<p>Makna Indikator : Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai misi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Penurunan temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menandakan peningkatan kualitas pengawasan dan dapat mengukur kinerja organisasi sebagai perumus kebijakan pengawasan dalam rangka <i>quality assurance</i>.</p> <p>Rumus Perhitungan</p> $\frac{\sum \text{TKEU } n-1 - \sum \text{TKEU } n}{\sum \text{TKEU } n-1} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $\sum \text{TKEU } n$: Nilai temuan bersifat keuangan pada tahun berjalan (Rp) ▪ $\sum \text{TKEU } n-1$: Nilai temuan bersifat keuangan tahun sebelumnya (Rp)
		3. Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu	<p>Makna Indikator : Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>).</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Pihak Eksternal dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>Rumus Perhitungan</p> $\frac{\sum \text{Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun } n}{\sum \text{Rekomendasi Tahun } n} \times 100\%$
		4. Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	<p>Makna Indikator : SKPD bertanggungjawab atas temuan yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah dan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Pihak Eksternal tepat waktu.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Penurunan temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan oleh Pihak Eksternal menandakan kinerja SKPD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.</p>

			<p><u>Rumus Perhitungan</u></p> $\frac{\sum \text{TK Eks n} - 1 - \sum \text{TK Eks n}}{\sum \text{TK Eks n} - 1} \times 100\%$ <p><u>Keterangan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $\sum \text{TK Eks n}$: Nilai temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah pada tahun berjalan (Rp) ▪ $\sum \text{TK Eks n-1}$: Nilai temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah tahun sebelumnya (Rp)
		5. Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat	<p><u>Makna Indikator :</u> Salah satu grand strategi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah peningkatan mutu pengawasan yang dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal serta pengawasan masyarakat.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dalam waktu satu tahun dapat mengukur sinergi antara pengawasan internal dan eksternal dengan pengawasan masyarakat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> Jumlah pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dibagi pengaduan masyarakat dalam waktu satu tahun dinyatakan dalam persen.</p> $\frac{\sum \text{Pengaduan Masy Selesai}}{\sum \text{Pengaduan Masy}} \times 100\%$
2	Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.	2. Opini Audit Eksternal	<p><u>Makna Indikator :</u> Sebagai prioritas dalam bidang pengawasan telah ditetapkan beberapa kebijakan dalam mengoptimalkan pengawasan internal, diantaranya adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Dengan adanya indikator tersebut diharapkan agar LKPD sesuai dengan SAP</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> Opini BPK RI = Wajar Tanpa Pengecualian</p>

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tingkat realisasi terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian indikator Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi pada Triwulan III adalah sebesar 67,56%. Hal ini karena tidak ada penambahan APIP yang mengikuti diklat penjenjangan Auditor Muda seperti pada Triwulan I.
- 2) Pemenuhan penilaian Kapabilitas APIP level 3 masih belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan III sehingga predikat kapabilitas APIP sama dengan Triwulan IV 2018 yaitu masih berada pada Level 2. Kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP ke Level 3 didukung dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berupa Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi APIP dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas.

- 3) Persentase penurunan temuan bersifat keuangan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS adalah sebesar 95,84%. Pada Tahun 2018 terdapat temuan bersifat keuangan sebesar Rp.52.948.400,00, sedangkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 temuan bersifat keuangan sebesar Rp.2.199.336,00 angka ini di dapat dari temuan LHP Inspektorat Kabupaten HSS pada sektor pajak, kelebihan pembayaran SPPD dan kekurangan volume pekerjaan pada Triwulan I.

Indikator Kinerja	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 Triwulan III (Rp)	Tahun 2019 Triwulan III
1	2	3	4
Persentase penurunan temuan bersifat keuangan	52.948.400,00	2.199.336	0%

Berdasarkan tabel tersebut dari tahun 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 terjadi penurunan temuan bersifat keuangan. Sebelumnya sempat terjadi peningkatan temuan pada tahun 2017 Rp.148.026.892,00 Program yang mendukung untuk indikator ini adalah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan realisasi keuangan sebesar Rp.668.013.500,00. Untuk pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT Tahun 2019 sampai dengan Triwulan III yaitu pemeriksaan khusus persediaan SKPD Tahap I dan II, Reviu LK SKPD Tahap I dan II, Reviu atas LKPD Tahap I dan II, Evaluasi Implementasi SAKIP Tahap I dan II serta pemeriksaan regular pada Desa di wilayah masing-masing Irbanwil.

- 4) Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah adalah sebesar 0% pada Triwulan III ini pihak pemeriksa eksternal yaitu BPK RI pada LKPD Kab. HSS Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat rekomendasi bersifat keuangan yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah.

Indikator Kinerja	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 Triwulan I (Rp)	Tahun 2019 Triwulan II (Rp)	Tahun 2019 Triwulan III (Rp)
1	2	3	4	5
Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian negara/daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel pada tahun 2019 temuan yang menimbulkan kerugian negara/daerah dari pihak eksternal adalah sebesar Rp.0,00, indikator ini tercapai sebesar 100%.

- 5) Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu pada Triwulan III adalah sebesar 61,53%. Terdapat 13 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS, sesuai 8 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti 5 rekomendasi oleh Mitra pengawasan.

Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019 Triwulan I	Tahun 2019 Triwulan II	Tahun 2019 Triwulan III
1	2	3	4	5
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kab.HSS	18,56%	0%	61,53%	61,53%

Tidak tercapainya indikator ini disebabkan terutama pada obrik desa masih lamban dalam menindaklanjuti rekomendasi. Sementara laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS baru terbit akhir triwulan. Kegiatan yang mendukung dalam penyelesaian rekomendasi adalah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan total anggaran sebesar Rp.27.375.000,00.

- 6) Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu 55,17% hasil rekonsiliasi data tanggal 28 Juni Tahun 2019 terdapat 29 rekomendasi, sesuai 16 rekomendasi dan belum sesuai 13 rekomendasi dari pihak eksternal atas laporan hasil pemeriksaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019 Triwulan I	Tahun 2019 Triwulan II	Tahun 2019 Triwulan III
1	2	3	3	4
Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	82,60%	0%	55,17 %	55,17 %

Berdasarkan tabel di atas capaian penyelesaian rekomendasi pihak eksternal belum tercapai dari target yang ditetapkan. Kegiatan yang menunjang capaian indikator ini adalah tindak lanjut hasil temuan pengawasan sama halnya dengan untuk mencapai indikator persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS dalam periode tertentu. Pencapaian ini juga memerlukan kerjasama yang baik oleh pihak SKPD terkait yang segera menindaklanjuti rekomendasi dan menyampaikan tindak lanjut hasil temuan ke Inspektorat Kab. HSS.

- 7) Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat tercapai 100%, Pada Triwulan I terdapat 3 (tiga) pengaduan masyarakat, Triwulan II terdapat 4 kasus dan Triwulan III terdapat 4 kasus sehingga total pengaduan kasus sebanyak 4 kasus pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sudah ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019 Triwulan I	Tahun 2019 Triwulan II	Tahun 2019 Triwulan III
1	2	3	3	4
Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat	1 kasus	3 kasus	4 kasus	4 kasus

Pengaduan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kab.HSS sehingga indikator ini dapat tercapai 100%. Pencapaian indikator ini didukung dengan kegiatan Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus dan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.

- 8) Opini Audit Eksternal atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan LKPD tahun 2018 adalah opini dari BPK RI.

Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019 Triwulan I	Tahun 2019 Triwulan II	Tahun 2019 Triwulan III
1	2	3	4	4
Opini Audit	WTP	-	WTP	WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2019 ini merupakan opini tahun kesatu Periode Renstra 2018-2023. Dalam upaya mempertahankan opini tersebut tidak lepas dari beberapa faktor pendukung seperti:

- a. Laporan keuangan yang semakin baik dan tepat waktu dari semua SKPD
 - b. Kerjasama yang baik oleh SKPD terkait dalam hal menindaklanjuti rekomendasi
 - c. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kab. HSS
- 9) Persentase capaian atas keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan keluhan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan III Tahun 2019.
- 10) Untuk predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi secara *self assesment* mendapat nilai A (80,31%). Evaluator melakukan beberapa evaluasi dan mengumpulkan bukti dukung yang terlampir terhadap:
- Penilaian terhadap perencanaan strategis.
 - Perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja.
 - Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja.
 - Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
 - Evaluasi terhadap kebijakan SKPD yang bersangkutan.
- 11) Untuk nilai evaluasi AKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap komponen evaluasi kinerja Tahun 2018 oleh Kemenpan RB sudah dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB RI dengan nilai 75,18 dengan tingkat akuntabilitas BB.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran dan realisasi pada Triwulan III tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran	586.018.725,00	406.614.915,00
1.	Penyediaan jasa dan administrasi kantor	197.098.800,00	93.055.400,00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	77.560.000,00	38.249.590,00

3.	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000,00	0,00
4.	Penyediaan makanan dan minuman	24.787.500,00	2.737.500,00
5.	Rapat – rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	272.572.425,00	272.572.425,00
B	Peningkatan sarana dan prasarana kantor	366.531.100,00	61.522.341,00
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	84.681.100,00	20.761.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	178.300.000,00	8.890.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82.050.000,00	26.571.341,00
4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.500.000,00	5.300.000,00
C	Peningkatan Disiplin Aparatur	21.375.000,00	20.900.000,00
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21.375.000,00	20.900.000,00
D	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.520.000,00	2.467.650,00
1	Penyusunan dokumen Keuangan	4.760.000,00	2.262.250,00
2	Penyusunan Dokumen AKIP	4.760.000,00	205.400,00
E	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.208.585.000,00	668.013.500,00
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	603.700.000,00	314.360.000,00
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	53.550.000,00	26.230.000,00
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	95.310.000,00	3.380.000,00
4	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	27.375.000,00	1.312.500,00
5	Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus	384.840.000,00	320.175.000,00
6	Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	43.810.000,00	2.556.000,00
F	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	274.828.125,00	118.602.709,00
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	39.828.125,00	6.960.500,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi bagi auditor, pejabat pengawas dan aparatur pengawas	235.000.000,00	111.642.209,00
G	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	15.865.000,00	315.250,00
1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	15.865.000,00	312.250,00
H	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1.088.299.000,00	571.590.000,00
1	Pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat	1.075.439.000,00	571.215.000,00
2	Sistem perlindungan pelaporan pengadaan barang/jasa	12.860.000,00	375.000,00
JUMLAH		3.571.021.950,00	1.850.026.365,00

Dari tabel capaian realisasi keuangan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode Triwulan III adalah sebesar Rp.1.850.026.365,00 dari total anggaran sebesar Rp.3.571.021.950,00 atau sebesar 51,81 %.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 yang dapat disusun dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut adalah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana.
2. Masih belum maksimalnya ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan.
3. Masih belum optimalnya profesionalisme aparatur pengawas.

Melihat kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja kiranya dapat diambil langkah antisipatif adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan penambahan sumber daya baik jabatan pelaksana maupun aparatur pengawas yang dinyatakan lulus sertifikasi jabatan fungsi auditor dan P2UPD.
2. Membuat jadwal setiap kegiatan yang telah disepakati bersama agar tepat waktu dalam penyelesaian kegiatan.
3. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan produktifitas pegawai Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik dari instansi di luar Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun yang diselenggarakan sendiri dengan narasumber dari luar berupa Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Demikian Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Oktober 2019


INSPEKTUR KABUPATEN,
INSPEKTORAT
H. RUSMAJAYA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

